

DAFTAR BACAAN

Buku

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Karawang: Ghalia Indonesia, 2014.

Sitorus, Winner. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Pusat Pendidikan Pancasila, 2018.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Jurnal Hukum

Arrosyid, Ahmad Harun, dan Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.

Benjamin, Walter. “Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi.” *RechtsVinding Online* 3, no. September (2014): 675–687.

Hananto, Untung Dwi. “Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945.” *Hukum Tata Negara Indonesia* 2 (2011): 102.

Herwin Sulistyowati. “Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, no. 302 (2011): 39–42.

Huda, Ni'matul. “Hak Prerogratif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

- Indonesia.” *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001).
- Kadaryanto, Bagio. “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 02 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>.
- Kosanke, Robert M. “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden.” Skripsi. Universitas Brawijaya, 2019.
- Naibaho, Rinsofat, dan Indra Jaya M. Hasibuan. “Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 203–214. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, dan Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Romaliani, Karina, dkk. “Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10.
- Susanto, Mei. “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden.” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 251.
- Tjoneng, Cristina Natalia Sinaga dan Arman. “Pemberian Grasi oleh Presiden Terhadap Terpidana Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.” *Jurnal Hukum*, 5, no. 8 (2024): 1–15.
- Ulfah, Maria, dkk. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan

Hukum Acara Pidana.” *Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 16.
<https://doi.org/10.22146/jmh.17641>.

Wijayanto, Benny. “Analisis Yuridis Tentang Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” no. 22 (2020).

Yulistyowati, Efi, dkk. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Media Daring

Jasmine, Khanza. “Dasar Pertimbangan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby).” Tidak dipublikasikan secara resmi, 2014.

Veronica Dyasti Arum S. “Urgensi Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Hal Pemberian Grasi Sebagai Hak Prerogatif Presiden,” 2024, 1–4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.